



P U T U S A N

Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAMZAMI, S.Ag., M.Pd Bin ABIDON**
2. Tempat lahir : Meunasah Meucat
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia No. 10 Desa Keuramat Kecamatan Kuta

Alam Kotamadya Banda Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 49 huruf a dan b ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No.Reg Perk :PDM-50/LSK/11/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami, S.Ag., M.Pd Bin Abidon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 49 huruf a dan b ayat (1)

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Zamzami, S.Ag., M.Pd Bin Abidon selama 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap putusan/ penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 86 /pdt.G/2013/Ms-Lsk yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2013.;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Mutia, A. Md Binti Ramli.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami, S.Ag., M.Pd Bin Abidon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap putusan/penetapan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon Nomor 86/Pdt.G/2013/Ms-Lsk, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2013 ;

Dikembalikan kepada Saksi Mutia, A.Md Binti Ramli ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban, karena kami menganggap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan;
- Bahwa oleh karena itu, kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga sependapat dengan tuntutan yang kami ajukan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang kepadanya digantungkan harapan ibu pertiwi Indonesia tercinta, harapan agar putra putri Indonesia akan membangun bangsa dan Negara Indonesia dan dengan jari-jarinya akan mampu mengukirkan pena di mata dunia sebagai bukti bahwa putra putri Indonesia telah mampu menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Negara Adidaya yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena itu kewajiban melindungi kehidupan anak bukan saja digantungkan kepada kedua orang tua tetapi juga kepada masyarakat dan Negara Indonesia termasuk kewajiban melindungi hak-hak anak di depan hukum sehingga anak terlindungi dari segala kekerasan, baik kekerasan psychis maupun kekerasan phisik dan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada kekerasan dari siapapun ;

Menimbang bahwa namum kenyataannya Terdakwa yang diharapkan akan melindungi anaknya malah melakukan penelantaran sehingga anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari sosok ayah padahal sebagai orang yang berpendidikan Terdakwa dapat memahami dan membayangkan bagaimana pedih dan hancurnya perasaan Si Anak dengan perlakuan tersebut, sebagai seorang Ayah Terdakwa juga memahami dengan pasti bahwa keadaan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mental si anak dan hal tersebut merupakan kekerasan psychis yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anaknya;

Menimbang bahwa dengan penelantaran tersebut Terdakwa juga telah melakukan kekerasan Pyisik, karena anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup yang seharusnya diberikan Terdakwa, hal tersebut dapat ber akibat anak kekurangan Gizi dan hal tersebut telah membuka peluang terhadap anak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terserang penyakit sehingga anak mengalami sakit dan merasakan sakit, dengan demikian kekerasan fisik tidak terbatas pada adanya kekerasan/pukulan yang dilakukan terhadap anggota tubuh si anak seperti menyepak, menampar dan sebagainya tetapi membiarkan si anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga anak menjadi sakit juga merupakan kekerasan fisik terhadap anak ;

Menimbang bahwa mengingat pentingnya melindungi kehidupan anak maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dapat memberikan efek jera dan memberikan keadilan bagi anak tersebut, pidana penjara selama 2 (dua) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan bagi Anak yang selama ini telah ditelantarkan Terdakwa meskipun sudah terjadi perdamaian dengan saksi korban karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang patut dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah 1 (satu) tahun maka sesuai pasal 14 a KUHPidana terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana percobaan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan didasarkan pada lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tetapi didasarkan pada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, disamping itu pasal 14 a KUHPidana menyebutkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana percobaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 49 huruf a dan b ayat (1) Undang-undang RI No mor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Zamzami, S.Ag., M.Pd Bin Abidon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) rangkap putusan/penetapan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon No mor 86/Pdt.G/2013/Ms-Lsk, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2013 ;

Dikembalikan kepada Saksi Mutia, A.Md Binti Ramli ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H.,M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kurnia, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Syamsul Qamar, S.H., M.H.,

dto

Akhmad Sahyuti S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

dto

Rahmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Kurnia, S.H.,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)